



STANDAR LUARAN PENELITIAN
KODE : STD-2.9/10/2025

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA**

2025



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA Nomor: 090/KEP-REKTOR/X/2025

Tentang

DOKUMEN STANDAR MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang

:

- 1 Bawa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 2 Bawa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
- 3 Bawa sehubung dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 4 Bawa dokumen standar mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

:

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Memperhatikan : **Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.**

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

R e k t o r,

Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.



NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

STANDAR LUARAN PENELITIAN/STANDAR HASIL PENELITIAN

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA	Kode/No.	: STD-2.9/10/2025
		Tanggal	: 20 Oktober 2025
STANDAR LUARAN PENELITIAN / STANDAR HASIL PENELITIAN		Revisi	: 03
		Halaman	: 11

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Hijriah	Masehi
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E.,M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggra		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir.Elliya Sestri, M.Kom	BPM ITB-AD		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Tujuan ITB Ahmad Dahlan Jakarta	<p>Visi ITB-AD:</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044</p> <p>Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan:</p> <p>(1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyahan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyahan. Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan global dan publikasi internasional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.</p>

Misi ITB-AD:

- (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam.

Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan enterpreneur islami yang kreatif dan maslahah.
- d. Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT.
- e. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan
- f. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

- (2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika
- b. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam

- (3) Mengembangkan jiwa enterpreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan. Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa enterpreneur,
- b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan enterpreneur bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan

	<p>c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.</p> <p>(4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyahan Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam. b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyahan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. c. Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyahan. <p>Tujuan ITB-AD:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab. (2) Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efesien, transparan, akuntabel dan maslahah. (3) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. (4) Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional. (6) Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkemajuan
<p>2. Rasional Standar Luaran Penelitian</p>	<p>Terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi standar penelitian pada pasal 52 Standar Penelitian terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standar Luaran Penelitian b. Standar Proses Penelitian c. Standar Masukan Penelitian <p>Standar penelitian diimplementasikan dalam bentuk strategi arah kebijakan, program dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi</p> <p>Standar luaran penelitian yang diatur dalam Pasal 53 yaitu: standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian. Mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau</p>

	<p>mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi. Dalam rangka pelaksanaan caturdharma, hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi dan isu global. Mutu penelitian dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan desiminasi hasil penelitian.</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Luaran Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Pembina Harian (BPH) b. Wakil Rektor Bidang Akademik c. Lembaga Penelitian,Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) d. Wakil Dekan Bidang Akademik e. Kepala Program Studi
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> a. Mutu hasil penelitian adalah kualitas penelitian yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan standar yang ditentukan b. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian c. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa d. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik e. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi f. Hasil penelitian yang tidak besifat rahasia, tidak mengganggu dan / atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan / atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat g. Standar nasional penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI h. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan / atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi i. Standar penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian j. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan k. Penelitian Al-Islam Kemuhammadiyah adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan berbasis Al-Islam Kemuhammadiyah

<p>5. Pernyataan Luaran Penelitian</p>	<p>a. LP3M menetapkan bahwa hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, melalui publikasi dalam bentuk jurnal sekurang-kurangnya jurnal nasional dan prosiding minimal 1 setiap tahun</p> <p>b. LP3M menyediakan pedoman penelitian dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun</p> <p>c. LP3M menetapkan dosen wajib melibatkan peran serta mahasiswa dalam setiap penelitiannya</p> <p>d. LP3M memfasilitasi setiap hasil penelitian untuk dapat didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual minimal 1 kali dalam 1 tahun</p> <p>e. LP3M menetapkan standar hasil penelitian dosen harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian</p> <p>f. LP3M menetapkan <i>roadmap</i> penelitian tentang kedalam dan keluasan materi penelitian</p> <p>g. LP3M menetapkan cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan luaran penelitian dasar dan penelitian terapan serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p> <p>h. Kaprodi memastikan bahwa judul skripsi / tugas akhir / tesis mahasiswa relevan dengan capaian pembelajaran dan VMTS prodi serta bidang keilmuan prodi</p> <p>i. Kaprodi menetapkan <i>roadmap</i> penelitian yang sesuai dengan VMTS prodi dan mengacu pada <i>roadmap</i> penelitian institusi</p> <p>j. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang serta mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan capaian VMTS</p> <p>k. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan dan penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru</p> <p>l. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal serta bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan / atau industri</p> <p>m. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian untuk mengembangkan kelembagaan</p> <p>n. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi</p> <p>o. Hasil penelitian menjadi dasar dalam pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>p. Hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan / atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan,</p>
---	---

	dipublikasikan, dipatenkan dan/ atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat
6. Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa. 2. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan. 3. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian. 4. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian. 5. Sosialisasi pedoman penelitian. 6. Pembentukan Komisi Etik Penelitian. 7. <i>Review</i> dan seleksi proposal penelitian. 8. <i>Review</i> hasil penelitian. 9. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian. 10. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian. 11. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. 12. Evaluasi <i>output</i> dan <i>outcomes</i> penelitian 13. Rektor menetapkan <i>roadmap</i> Penelitian 14. Dekan menetapkan <i>roadmap</i> penelitian prodi 15. Prodi mensosialisasikan <i>roadmap</i> yang telah ditetapkan kepada seluruh sivitas akademika yang berkepentingan di tingkat prodi setiap tahun 16. Prodi menyediakan sarana atau fasilitas penelitian termasuk pedoman, SOP dan formulir yang diperlukan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan setiap tahun. 17. Prodi memonitor dan mengevaluasi implementasi standar secara konsisten dan sistematis setiap tahun. 18. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan Hak Kekayaan Intelektual
7. Indikator Ketercapaian Standar Luaran Penelitian	
IKU	Target Capaian
Ketua lembaga penelitian memastikan Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi	100%
Ketua lembaga penelitian memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah yang dievaluasi setiap tahun	100%
IKT	Target Capaian
Rektor menetapkan universitas harus memiliki publikasi ilmiah pada jurnal internasional berputasi 10% dari total	10%

dosen tetap yang dicapai dalam setiap tahun	
Rektor menetapkan Program Studi Sarjana yang diakreditasi melalui BAN PT harus memiliki publikasi ilmiah pada jurnal internasional berputasi 10% dari total dosen DTPS (Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar) yang dicapai dalam setiap tahun	10%
Rektor menetapkan Program Studi Magister yang diakreditasi melalui Ban PT harus memiliki publikasi ilmiah yang relevan dengan kompetensi inti prodi pada jurnal internasional berputasi minimal 10% dari total DTPS (Lektor Kepala dan Guru Besar) yang dicapai dalam setiap tahun	10%
Rektor menetapkan universitas harus memiliki publikasi pada seminar internasional 10% dari total dosen tetap yang dicapai dalam setiap tahun	10%
Rektor menetapkan program studi strata sarjana dengan jumlah dosen kurang dari 20 orang (Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar) dan diakreditasi melalui LAMEMBA harus memiliki Publikasi pada jurnal internasional bereputasi tinggi dan seminar internasional terindeks minimal 1 publikasi dalam satu tahun	Min 1
Rektor menetapkan program studi strata sarjana dengan jumlah dosen tetap lebih dari 20 orang (Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar) dan diakreditasi melalui LAMEMBA harus memiliki artikel ilmiah terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi tinggi dan seminar internasional terindeks lebih dari 1 publikasi dalam satu tahun	Lebih 1
Rektor menetapkan program studi magister dengan jumlah dosen tetap kurang dari 6 orang (Lektor Kepala dan Guru Besar) dan diakreditasi melalui LAMEMBA harus memiliki artikel ilmiah terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi tinggi sebanyak 1 publikasi dalam satu tahun	Min 1
Rektor menetapkan universitas harus memiliki artikel tersitas 50% dari total dosen tetap yang dicapai dalam setiap tahun	50%
Rektor menetapkan Program Studi Sarjana yang diakreditasi Ban PT harus memiliki minimal 5 artikel	5

tersitasi dalam 3 tahun terakhir	
Rektor menetapkan Program Studi Magister yang diakreditasi Ban PT harus memiliki artikel tersitasi baik secara mandiri maupun bersama DTPS minimal 2 artikel tersitasi dalam 3 tahun terakhir	2
Rektor menetapkan Program Studi Strata Sarjana yang diakreditasi melalui LAM INFOKOM harus memiliki minimal 50% artikel ilmiah yang relevan dengan kompetensi inti prodi dan terpublikasikan pada jurnal internasional bereputasi dari total DTPS dalam setiap tahun	50%
Rektor menetapkan program studi sarjana yang diakreditasi melalui LAM INFOKOM harus memiliki 50% artikel tersitasi dari total DTPS dalam setiap tahun	50%
Rektor menetapkan program studi sarjana yang diakreditasi melalui LAMEMBA harus memiliki minimal 10 situsi perdosen dari publikasi internasional bereputasi dan nasional berputasi yang dicapai dalam setiap tahun	10
Rektor menetapkan program studi magister yang diakreditasi melalui LAMEMBA harus memiliki minimal 6 situsi perdosen dari publikasi internasional bereputasi dan nasional berputasi yang dicapai dalam setiap tahun	Min 6 sitasi
Rektor menetapkan universitas yang diakreditasi melalui BAN PT harus memiliki minimal 10% paten atau paten sederhana yang dihasilkan dari total DTPS dicapai dalam setiap tahun	10% paten
Rektor menetapkan program studi Sarjana yang diakreditasi melalui LAM INFOKOM harus memiliki minimal 17% paten atau paten sederhana yang dihasilkan dari total DTPS dalam setiap tahun	17 paten
Rektor menetapkan program studi Sarjana yang diakreditasi melalui LAMEMBA , LAM INFOKOM dan BAN PT harus memiliki karya inovatif (Book Chapter, Buku Ber ISBN, paten atau paten sederhana, HKI pada kekayaan Intelektual (HKI) pada karya modul pembelajaran, media pembelajaran interaktif, aplikasi	20%

<p>pembelajaran, karya seni atau karya lain yang sejenis, dan/atau publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi minimal 20% dari total DTSPS paling rendah sinta 4 sesuai bidang keilmuan pada setiap tahun</p>	
<p>Rektor menetapkan program studi Sarjana yang diakreditasi melalui LAMEMBA, LAM INFOKOM dan BAN PT harus memiliki publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sinta 2 minimal 20% dari total DTSPS atau publikasi internasional bereputasi (terindeks scopus atau WoS) sebagai penulis pertama atau corresponding author sesuai bidang keilmuan pada setiap tahun.</p>	<p>20%</p>
<p>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 7. Prosedur Operasional Standar Penelitian 8. Panduan Penelitian 9. Kebijakan terkait penelitian 10. Manuaj prosedur penelitian 11. Formulir kerja terkait penelitian 12. Surat pernyataan peneliti 13. Formulir orisinalitas / keaslian penelitian
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi
13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri
20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi
21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
22. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
23. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
24. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah
25. Pedoman Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyah.
26. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah
27. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyah.

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">28. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0260/KEP/I.3/D/2019 Tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asiyiyah.29. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asiyiyah.30. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.31. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2013.32. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta PTMA.33. Rencana Induk Pengembangan (RIP)34. Rencana Strategis35. Rencana Oprasional36. Pendoman Akademik |
|--|---|